



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III
2024

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BANGKA BELITUNG

Kompleks Perkantoran
Pemprov. Kep. Bangka Belitung,
Jl. Profesi No. 4 Pangkalpinang 33149
Telp : 0717-434756; Fax : 0717-4262434
Email : op.skipmpangkalpinang@kkp.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bangka Belitung (BPPMHKP BABEL) Triwulan III disusun sebagai wujud pertanggungjawaban BPPMHKP BABEL dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi BPPMHKP Tahun 2024. Secara umum, pada tahun 2024 seluruh target indikator kinerja yang ditetapkan telah dicapai sesuai target yang ditetapkan.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja BPPMHKP BABEL di masa mendatang. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Pangkalpinang, 01 Oktober 2024

Kepala



Dedy Arief Hendriyanto, S.St.Pi, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	1
1.3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	2
1.4. Sistematika Penyajian	2
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	3
2.1. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	3
2.2. Pengukuran Kinerja	4
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	5
3.1. Capaian Kinerja	5
3.2. Analisis dan Evaluasi	5
3.3. Realisasi Anggaran	8
BAB 3. PENUTUP	9

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPPMHKP BABEL Tahun 2024	3
Tabel 2	Penyerapan Anggaran per Kegiatan Triwulan III 2024	8
Tabel 3	Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Triwulan III 2024	8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi BPPMHKP BABEL	2
Gambar 2.	Dashboard Capaian IKU pasa sistem aplikasi pengelolaan kinerja	5
Gambar 3.	Capaian Indikator Kinerja BPPMHKP BABEL Triwulan III 2024	5

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai capaian kinerja Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bangka Belitung (BPPMHKP BABEL) pada Triwulan III adalah sebesar 112,32%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPMHKP BABEL yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

1. Seluruh target IKU yang ditetapkan telah dicapai sesuai target yang ditetapkan.
2. Uraian 3 IKU yang menjadi target Triwulan III, yaitu:
 - a. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
 - b. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di BPPMHKP BABEL
 - c. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja

Kinerja keuangan BPPMHKP BABEL Triwulan III Tahun 2024 melalui program pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dengan pagu alokasi anggaran sebesar Rp 5.722.223.000. Realisasi penyerapan anggaran BPPMHKP BABEL Triwulan III tahun 2024 mencapai Rp 4.033.460.239, atau sebesar 70,49%.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bangka Belitung (BPPMHKP BABEL) merupakan salah satu Unit Pelaksana di BPPMHKP. BPPMHKP BABEL mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPMHKP BABEL dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban BPPMHKP BABEL dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2023 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP BABEL. Di samping itu, laporan ini juga berfungsi sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan BPPMHKP BABEL serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja BPPMHKP BABEL. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPMHKP menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPPMHKP, BPPMHKP BABEL dipimpin oleh seorang Kepala dengan dibantu oleh 4 Tim Kerja yaitu Tim Kerja Pengendalian Mutu, Tim Kerja Pengawasan Mutu, Tim Kerja Standarisasi Sistem dan Tim Kerja Dukungan Manajerial dan Data Informasi serta kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPPMHKP BABEL

1.3. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur

1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika dan penyajian LKJ Triwulan I Tahun 2024 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

- Bab I–Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
- Bab II–Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtiar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan
- Bab III–Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- Bab IV–Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Sasaran dan indikator kinerja BPPMHKP BABEL Tahun 2024 ditunjukkan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPPMHKP BABEL Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Sertifikat)	4 (Tahun)
		2	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Lokasi)	1 (tahun)
		3	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (UPI)	2 (tahun)
		4	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Produk)	70 (semester)
		5	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (UPI)	12 (TW)
Kegiatan 2. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	6	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Nilai)	85 (TW)
		7	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Lokasi)	1 (Tahun)
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP				
SK3.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	8	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT BPPMHKP lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Indeks)	84 (semester)
		9	Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Nilai)	85 (Tahun)
		10	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%)	≤ 0,5 (tahun)
		11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%)	75 (semester)

Berdasarkan rincian indikator kinerja yang telah ditetapkan selama tahun anggaran 2024 ada 3 indikator kinerja yang menjadi target capaian Triwulan III yaitu IK4. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI, IK5. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.,

IK6. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di BPPMHKP BABEL, IK8. Indeks Profesionalitas ASN, IK11. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dan IK13. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

2.2. PENGUKURAN KINERJA

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

- a. Angka maksimum adalah 120;
- b. Angka minimum adalah 0;
- c. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

1) Polarisasi Mazimize

Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

2) Polarisasi Minimize

Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{(1 + (1 - \text{Realisasi/Target}))\} \times 100\%$$

3) Polarisasi Stabilize

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target

- 4) Statis indeks capaian IKU adalah sebagai berikut



≥ 100
(BAIK)



$70 \leq X \leq 99$
(CUKUP)




$X < 70\%$
(KURANG)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja BPPMHKP BABEL Triwulan III Tahun 2024 mendapat predikat istimewa, hal ini ditandai dengan nilai capaian kinerja sebesar 112,32%, berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go



Gambar 2. Dashboard Capaian IKU pasa sistem aplikasi pengelolaan kinerja

3.2. ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian kinerja BPPMHKP BABEL berasal dari 11 Indikator kinerja dengan periode evaluasi yang berbeda-beda. Capaian kinerja pada Triwulan III (periode Triwulan) adalah sebagai berikut:

- IK5. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- IK6. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di BPPMHKP BABEL
- IK16. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja

Rincian indikator dan target capaiannya dapat dilihat pada gambar 3 dibawah ini:

Indikator	Sasaran	Pembahasan	Perbaikan	Target 2024	Target Triwulan	Kategori	Capaian	Target	Tgl Rapor
IK5	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu	100%	100%	100%	100%	100%	31-10-2024
IK6	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di BPPMHKP BABEL	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu	100%	100%	100%	100%	100%	31-10-2024
IK16	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu	100%	100%	100%	100%	100%	31-10-2024

Gambar 3. Capaian Indikator Kinerja BPPMHKP BABEL Triwulan III Tahun 2024

Analisis capaian kinerja yang dilakukan pada pernyataan indikator kinerja Triwulan III dengan penjelasan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif.

IK5. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor adalah unit usaha yang telah menerapkan prinsip-prinsip HACCP. Pada unit usaha yang menerapkan prinsip HACCP, dilakukan verifikasi terhadap pelaksanaan SSOP/GMP dan penerapan HACCP minimal satu kali dalam setahun. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa unit pengolahan ikan (UPI) tersebut secara konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Indikator Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah bersertifikasi HACCP. Pada Triwulan III tahun 2024, realisasi indikator ini mencapai 12 UPI, atau 120% dari target Triwulan III yang ditetapkan sebesar 6 UPI, dan 100% dari target tahunan yang ditetapkan yaitu 12 UPI.

Ketercapaian realisasi sertifikasi HACCP ini merupakan variabel tetap yang setiap tahun pasti tercapai karena sertifikat HACCP harus diperpanjang setiap tahun. Realisasi ini ditentukan oleh jadwal berakhirnya masa berlaku sertifikat HACCP. Jumlah target sertifikasi HACCP setiap tahun berpotensi meningkat karena semakin banyak produk yang dilalulintaskan. Target yang ditetapkan meliputi UPI yang disertifikasi HACCP maupun yang mengajukan penambahan ruang lingkup.

Hambatan yang biasa ditemui saat pelaporan adalah adanya permohonan untuk penundaan sertifikasi oleh UPI karena tidak ada proses produksi, padahal sudah ditetapkan rencana jadwal inspeksi yang dituangkan dalam target capaian IKU. Oleh karena itu, di awal tahun, UPI diminta untuk segera mengajukan permohonan penundaan sertifikasi agar dapat dilakukan penyesuaian jadwal.

Hal ini juga untuk mengantisipasi kadaluarsanya sertifikat HACCP yang dimiliki perusahaan, yang dapat berdampak pada proses bisnis UPI yang bersangkutan. Untuk mencegah keterlambatan perpanjangan sertifikasi HACCP, dilakukan supervisi kepada pengelola UPI sebelum masa berlaku HACCP tersebut berakhir. Proses sertifikasi ataupun perpanjangan HACCP dilakukan oleh tim pejabat fungsional pengawas perikanan mutu BPPMHKP BABEL dan dilakukan berdasarkan estimasi jadwal inspeksi HACCP. Jadwal yang telah ditetapkan dimungkinkan berubah jika pada waktu yang ditentukan tidak terjadi proses produksi, sehingga inspeksi diundur saat adanya proses produksi.

Sasaran Strategis 2. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif diperoleh dari pencapaian indikator sebagai berikut.

IK6. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di BPPMHKP BABEL

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi mengenai tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkup BPPMHKP BABEL menggunakan sistem elektronik SKM (esurvey SKM). Masyarakat atau pengguna jasa dapat menyatakan persepsi mereka atas kepuasan layanan dengan mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat di alamat: <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm/>. Aplikasi ini dapat diakses oleh seluruh pengguna jasa BPPMHKP BABEL.

Daftar pertanyaan survei terdiri dari 9 unsur, yaitu: Persyaratan, Sistem, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan, dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari total rata-rata hasil kuisioner.

Indikator nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di BPPMHKP BABEL dihitung menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:



Bobot Nilai rata-rata tertimbang = $\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,1111$

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total nilai persasi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Bobot penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM unit pelayanan} \times 25$$

Pada Triwulan III tahun 2024, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai nilai 82,41 atau 96,95% dari target yang ditetapkan, yaitu 85. Hasil ini menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan capaian pada Triwulan II. Hal ini dapat menjadi perhatian bagi peningkatan kualitas layanan pada periode berikutnya agar target tahunan dapat tercapai secara optimal.

Sasaran Strategis 3. Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada BPPMHKP BABEL diperoleh dari pencapaian indikator berikut.

IK16. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu, dan Evaluasi baik dalam bentuk Surat maupun Bab). Pada periode Triwulan III tahun 2024, tidak terdapat rekomendasi dari Inspektorat Jenderal kepada BPPMHKP BABEL karena pada periode tersebut belum ada pengawasan dari Inspektorat Jenderal. Oleh karena itu, BPPMHKP BABEL pada Triwulan III tahun 2024 memiliki status Tuntas.

Capaian pada indikator persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT BPPMHKP BABEL sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 mencapai 100% atau 120% dari target Triwulan III tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 80%.

3.3. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran BPPMHKP BABEL pada tahun anggaran sebesar Rp. 5.722.223.000 Anggaran ini terdiri dari rupiah murni sebesar Rp. 5.461.683.000 dan PNPB sebesar Rp. 260.540.000

Realisasi penyerapan anggaran BPPMHKP BABEL pada Triwulan III Tahun 2024 mencapai Rp. . 2.679.496.736 atau sebesar 46,83 %. Rekapitulasi penyerapan anggaran BPPMHKP BABEL T.A 2024 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 2 dan Tabel 3

Tabel 2. Penyerapan Anggaran per Kegiatan Triwulan III 2024

NO	KEGIATAN	PAGU	REALISASI TW III	%
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas	5.287.223.000	3.886.900.425	73,51
2	Pengendalian Mutu	339.000.000	78.880.743	23,27
3	Standarisasi Sistem dan Kepatuhan	96.000.000	67.679.071	70,50
	TOTAL	5.722.223.000	4.033.460.239	70,49

Tabel 3. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Triwulan III 2024

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI TW III	%
1	Belanja Pegawai	2.953.791.000	2 275 882 387	77,05
2	Belanja Barang	2.768.432.000	1.757.577.852	63,49
	TOTAL	5.722.223.000	4.033.460.239	70,49

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Pada Triwulan III tahun 2024, BPPMHKP BABEL menunjukkan pencapaian yang memuaskan di beberapa indikator kinerja utama. Realisasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan mencapai 12 Unit Pengolahan Ikan (UPI), melebihi target triwulanan sebesar 6 UPI, dan mencapai 100% dari target tahunan sebesar 12 UPI. Capaian ini mengindikasikan konsistensi BPPMHKP BABEL dalam memastikan penerapan HACCP melalui verifikasi SSOP/GMP.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai nilai 82,41 atau 96,95% dari target triwulanan sebesar 85. Hasil ini sedikit menurun dibandingkan capaian sebelumnya, namun masih menunjukkan bahwa layanan yang diberikan tetap pada tingkat kepuasan yang baik. Dalam hal tata kelola, BPPMHKP BABEL berhasil memenuhi 100% dari target pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan untuk perbaikan kinerja, menunjukkan respons yang baik terhadap tindak lanjut rekomendasi pengawasan.

4.2. REKOMENDASI

Untuk meningkatkan kinerja BPPMHKP BABEL, beberapa rekomendasi dapat diambil. Pertama, dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan jumlah sertifikasi HACCP, BPPMHKP BABEL perlu melanjutkan pendekatan proaktif dengan memberikan pendampingan teknis dan pelatihan kepada Unit Pengolahan Ikan (UPI), terutama untuk unit-unit baru atau yang mengajukan perluasan ruang lingkup produk. Monitoring dan supervisi secara berkala terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan harus terus dilakukan untuk memastikan penerapan yang konsisten. Pertimbangkan juga untuk memberikan penghargaan kepada UPI yang secara konsisten menerapkan HACCP sebagai bentuk apresiasi dan motivasi.

Selanjutnya, untuk mempertahankan kepuasan masyarakat yang tinggi, BPPMHKP BABEL perlu terus meningkatkan kualitas layanan publik dengan mengumpulkan dan menganalisis umpan balik masyarakat secara berkala serta menerapkan perbaikan berdasarkan hasil survei kepuasan. Dalam upaya menjaga dan meningkatkan profesionalitas ASN, program pengembangan kompetensi melalui pelatihan dan evaluasi kinerja berkala sebaiknya dilanjutkan untuk menjaga motivasi dan kinerja ASN agar tetap optimal.

Dengan kesimpulan dan rekomendasi ini, diharapkan BPPMHKP BABEL dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya dalam pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif.